



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 6 November 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 23/SE/2018

TENTANG

PENGUSULAN BARANG/JASA UNTUK KATALOG LOKAL

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :


1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal.
2. Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Lokal meliputi :
 - a. barang/jasa dibutuhkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. barang/jasa standar atau dapat distandarkan; dan
 - c. kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.
3. Usulan pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Lokal ditujukan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ditembuskan kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengusulkan barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal wajib menyusun Rencana Kebutuhan Barang/Jasa dengan dilengkapi :
 - a. jenis;
 - b. volume;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. waktu penggunaan;
 - e. rencana anggaran;
 - f. referensi harga atau HPS;

- g. informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri);
- h. syarat penyedia;
- i. data inventarisasi barang (belanja modal) dan analisa kebutuhan; dan
- j. proyeksi kebutuhan anggaran 2 (dua) tahun berikutnya dan realisasi anggaran 2 (dua) tahun sebelumnya.

5. Formulir Daftar Usulan Produk Katalog Elektronik Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Gubernur ini.
6. Dengan ditandatangani Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 1/SE/2017 tentang Usulan Katalog Elektronik Lokal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 23/SE/2018
Tanggal 6 November 2018

DAFTAR USULAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK BARANG/JASA PEMERINTAH
SKPD


No.	Jenis/Produk	Perkiraan Volume (Unit)	Perkiraan Belanja (Rp)	Rencana Anggaran	HPS (Rp/Unit)	Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi	Waktu Penggunaan	Lokasi Pengadaan/ Titik Bagi	Informasi Produk (Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri)	Penyedia Potensial/ Pabrikan/Importir (Nama, Alamat, Telepon)

Keterangan :

Kriteria barang/jasa yang dapat masuk katalog adalah :

- spesifikasi standar dan sudah tersedia di pasar;
- dibutuhkan dalam volume besar dan berulang oleh SKPD;
- tingkat kesulitan/risiko/dampak proses pengadaan relatif kecil; dan
- tingkat pengeluaran/belanja dalam anggaran SKPD relatif besar.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.